



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB LOGISTIK UNTUK KORBAN  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN TANGGUL JEBOL  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana banjir, tanah longsor dan tanggul jebol di Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menunjuk penanggungjawab agar bantuan yang diberikan dapat tepat waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggungjawab Logistik untuk Korban Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Tanggul Jebol di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

9. Qanun ...

9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Tanggul Jebol di Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Logistik untuk Korban Bencana Banjir, Tanah Lonsor dan Tanggul Jebol di Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- a. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran penyaluran logistik;
  - b. menerima bantuan logistik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan pihak lainnya;
  - c. mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah yang terkena bencana;
  - d. melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan logistik kepada bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sejak dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Januari 2022 M  
29 Jumadil Awal 1443 H

h. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial di Jakarta;
2. Kepala BNPB di Jakarta;
3. Kepala BPBA di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.